



# Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 0%**

Date: Wednesday, September 20, 2023

Statistics: 0 words Plagiarized / 1888 Total words

Remarks: No Plagiarism Detected - Your Document is Healthy.

---

Peran Pembiayaan dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Asyidatur Rosmaniar<sup>1</sup>, Rina Maretasari<sup>2</sup> 1,2) Universitas Muhammadiyah Surabaya  
asyidatur-rosmaniar@fe.um-surabaya.ac.id Pendahuluan UMKM memiliki posisi yang sangat menentukan dalam perekonomian Indonesia. Dari 64,19 juta jumlah UMKM di Indonesia, sekitar 99,92% atau 64,13 juta dari keseluruhan sektor usaha merupakan Usaha Mikro dan Kecil. Saat pandemi covid-19, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu unit usaha yang terdampak.

Katadata Insight Center (KIC) menyebutkan sebesar 82,9% mayoritas UMKM mengalami imbas negatif dari pandemi sedangkan 5,9% saja yang merasakan pengaruh positif. Beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menyatakan bahwa akibat pandemi ini banyak UMKM merasakan kesulitan dalam melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan, bahkan beberapa harus melakukan PHK. Selain itu, UMKM juga mengalami kendala antara lain sulitnya mendapatkan bahan baku, permodalan, menurunnya jumlah pelanggan, serta distribusi dan produksi terhambat.

Pada tahun 2020 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM. Sebesar Rp 112,84 triliun dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 30 juta UMKM sebagai bentuk realisasi PEN. Sedangkan pada tahun 2021, anggaran PEN untuk mendukung UMKM sebesar Rp 121,90 triliun untuk menyokong UMKM dan menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian dan Republik, 2021). Perempuan merupakan pemeran yang sangat penting dan besar di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 52 persen usaha mikro dari 63,9 juta pelaku usaha mikro di Indonesia merupakan perempuan.

Sedangkan pada tingkat usaha kecil, 56 persen dari 193 ribu usaha kecil pemilik usahanya adalah perempuan. Sementara, 34 persen pemilik usaha menengah dari 44,7 ribu adalah perempuan (Kemenkeu, 2022). Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa di 2021, sebesar 64,5 persen dari total UMKM pengelolanya adalah kaum perempuan. Sedangkan, Sasakawa Peace Foundation & Dalberg juga menyebutkan persentase wirausaha perempuan di Indonesia cukup tinggi yaitu 21%, Jumlah ini jauh lebih tinggi di atas rata-rata global yang mencapai 8% (Maesaroh, 2021).

(Marthalina, 2018) mengungkapkan dengan adanya pemberdayaan perempuan pada sektor UMKM maka berharap adanya penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan penghasilan, peningkatan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia serta pembentukan komunitas perempuan menjadi komunitas yang ramah terhadap bank dan ekonomi. Pembahasan Sektor usaha di Indonesia begitu terdampak sejak Covid19 yang mulai mewabah pada Maret 2020. PRAKARSA melaporkan mengenai dampak Covid-19 terhadap UMKM perempuan, Pertama, hanya sebagian UMKM yang masih bertahan menjalankan usahanya.

Berdasarkan jenis usahanya, persentase UMKM yang dikelola perempuan dan mampu bertahan di masa pandemi adalah: usaha kuliner 50%, usaha sembako 20%, usaha kriya 10%, usaha florikultura 10% dan usaha busana 10%. Kedua, faktor pendukung UMKM perempuan untuk dapat terus menjalankan usahanya adalah kemampuannya dalam mengembangkan strategi berinovasi seperti pemasaran online, berganti jenis usaha, manajemen keuangan, diversifikasi produk dan inovasi produk. Ketiga, secara rinci, imbas yang dirasakan UMKM perempuan, antara lain: menurunnya omset yang hebat, kendala pemasaran produk terutama pada periode PSBB, kehabisan modal akibat sulitnya mengakses modal, dan kesulitan memperoleh bahan baku (PRAKARSA, 2020).

(Faraz, 2013) menuliskan perempuan sangat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi selain memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat namun juga a) Mengurangi efek fluktuatif ekonomi; b) Berkontribusi dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan c) Menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Aktivitas ekonomi perempuan di sektor UMKM umumnya terkait dengan bidang perdagangan dan industri pengolahan seperti: warung makan, toko kecil (peracangan), pengolahan makanan dan industri kerajinan, dikarenakan usaha ini dapat dilakukan di rumah maka peran perempuan sebagai ibu rumah tangga tetap dapat dilaksanakan. Di UMKM yang kebanyakan merupakan sektor informal, pengusaha wanita lebih berperan. (Tulus T.H.,

2009) mengungkapkan tingkat partisipasi wanita di Usaha Mikro sebagai pengusaha jauh lebih banyak daripada di Usaha Kecil atau Menengah. Struktur ini mengindikasikan

adanya suatu korelasi positif antara tingkat partisipasi wanita sebagai pengusaha dan skala usaha. UMKM didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

UU tersebut menggunakan kriteria untuk mendefinisikan UMKM sebagaimana dalam Pasal 6 berbunyi Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, 2008). Terciptanya kondisi perekonomian pada sektor riil hanya bisa diterapkan melalui banyaknya investasi yang diberikan kepada pelaku usaha besar maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), tentu saja membutuhkan modal yang tidak sedikit terutama pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Darmansyah & Soufian, 2021). (Kementrian Perdagangan, 2013) mengungkapkan permasalahan yang sampai saat ini dihadapi UMKM dalam mengembangkan usahanya dikarenakan keterbatasan modal dan akses UMKM ke sumber permodalan.

Pernyataan tersebut didukung oleh Sudaryanto dan Hanim (Herlinawati & Arumanix, 2017) yang mengungkapkan bahwa permasalahan UMKM, diantaranya terbatasnya modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Prabowo dan Wardoyo (Herlinawati & Arumanix, 2017) menyatakan bahwa keterbatasan modal tersebut menyebabkan UMKM bergantung pada sumber-sumber informal dikarenakan sifatnya yang lebih fleksibel baik dalam hal persyaratan, jumlah pinjaman maupun keluwesan pada pencairan kredit. Saat ini, dalam rangka mempercepat laju pengembangan UMKM, kebijakan peningkatan aksesibilitas kredit terus ditingkatkan dengan harapan laju pendapatan UMKM akan dipercepat dan skala pemasaran yang lebih luas (Wicaksono et al.,

2020). Perbaikan kebijakan terhadap UMKM yang semakin meningkat harapannya dapat memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap segala permasalahan UMKM. Namun, (Priminingtyas, 2010) menyatakan UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses kredit untuk modal usaha dikarenakan pihak perbankan menganggap UMKM tidak layak untuk mendapatkan kredit, sektor UMKM sulit berkembang dan adanya kekhawatiran terjadinya kredit macet.

Sedangkan, (Kara, 2013) mengungkapkan penyebab sektor UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dari bank karena tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diharuskan adanya jaminan kebendaan (collateral minded) dalam

memperoleh kredit yang sulit dipenuhi. Dalam UU No 20 tahun 2008 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya, sehingga tugas pengelolaan kredit program dialihkan kepada tiga BUMN yang ditunjuk Pemerintah, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Tabungan Negara (BTN), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga mayoritas saat ini berfokus pada pembiayaan UMKM, terutama dari perbankan dan lembaga keuangan, serta pendampingan UMKM (TNP2K, 2020). Kendala utama bagi lembaga pembiayaan untuk menjalankan peranannya dalam pengembangan UMKM, yaitu (1) kesulitan dalam menilai UMKM yang feasible dan bankable yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pemberian kredit; (2) Animo UMKM yang rendah pada program pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dan (3) Sebagian besar UMKM belum melakukan pemisahan keuangan antara keuangan pribadi dengan usaha (Kementrian Perdagangan, 2013).

Berdasarkan Ilmu ekonomi, pembiayaan modal usaha diartikan sebagai suatu pemberian pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan pembiayaan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Farhan, 2020). Antonio (Genti Putri et al., 2021) menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok bank merupakan pembiayaan yakni pemberian fasilitas dengan maksud memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan. UMKM pada umumnya mengandalkan pada modal sendiri dalam menjalankan usahanya, dan biasanya mereka terjebak dengan keterikatan rentenir mengingat masih rendahnya aksesibilitas terhadap sumber-sumber pembiayaan formal.

Sholeh mengemukakan perkembangan UMKM dapat diukur dengan jumlah omzet penjualan dan keuntungan usaha. Suatu usaha dapat dikatakan berkembang apabila omzet penjualan naik, ketika omzet penjualan mengalami kenaikan berarti jumlah pendapatan juga bertambah. Ketika jumlah pendapatan bertambah maka bertambah pula jumlah keuntungan yang didapatkan (Damayanti, SE., M.Si. & Amanah, 2021). (Litriani, 2018) juga mengungkapkan perkembangan usaha nasabah dapat dilihat melalui pendapatan yang diperoleh nasabah, apakah pendapatan usaha nasabah tersebut semakin meningkat atau semakin menurun.

Pendapatan dapat diketahui melalui jumlah maupun nilai penghasilan yang didapatkan dalam satu periode sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku sehingga merupakan salah satu tolak ukur bagi manajemen untuk mengelola perusahaan

(Rahmadina & Muin, 2020). Kuswadi menyatakan pendapatan didapatkan dari hasil penjualan barang dagang (Farhan, 2020). Penyaluran kredit atau pembiayaan pada sektor produktif oleh perbankan dan lembaga keuangan nonbank ditujukan untuk membantu pengembangan usaha nasabah. Pembiayaan usaha ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro harapannya, dengan tambahan modal yang diperoleh, dapat meningkatkan pendapatan serta mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Untuk meningkatkan pendapatan suatu badan usaha tidak hanya dengan adanya pembiayaan modal kerja, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, misalnya seperti modal sendiri yang dimiliki oleh pemilik usah, meningkatkan penjualan dengan cara berinovasi sehingga produk yang ditawarkan bisa berbeda dengan produk-produk yang ada dipasaran, dan lokasi usaha yang strategis. Simpulan Hingga saat ini, UMKM mampu berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Permasalahan umum yang dihadapi para pelaku UMKM salah satunya adalah keterbatasan modal kerja, namun dengan keterbatasan ini menyebabkan sulitnya UMKM untuk mengembangkan suatu usaha.

Pemerintah dan sektor perbankan serta lembaga pembiayaan nonbank harus bersama-sama ikut serta dalam membantu UMKM mengembangkan usahanya melalui pendanaan seperti pemberian pinjaman modal. DAFTAR PUSTAKA Damayanti, SE., M.Si., E., & Amanah, N. (2021). Analisis Perbandingan Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Mikro Melalui Program Mekaar Di Wilayah Cakung. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 8(1). <https://doi.org/10.35137/jabk.v8i1.506> Darmansyah, D. F., & Soufian, A. (2021). Peran Pembiayaan dalam Meningkatkan Jumlah Mitra UMKM: Studi Kasus di BMT Al Munawarah Tangerang Selatan. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 4(2), 115–142. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index> Faraz, N. J. (2013). Peran Serta Perempuan dalam UMKM. *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*. Farhan, M. (2020).

Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Pada UMKM Mahasiswa Wirausaha Di Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2), 1–18. Genti Putri, B., Andi Ibrahim, M., & Rijal Anshori, A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah ( UMKM ) pada Nasabah Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KC Tasikmalaya. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 578–583. Herlinawati, E., & Arumanix, E. R. (2017). Analisis Pendapatan Umkm Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Tunas Usaha Rakyat. *Jurnal Indonesia Membangun*, 16(2), 1–13. Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah.

AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah, 13(2), 315–322. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.944>  
Kemenkeu. (2022). Menkeu: Perempuan Berperan Penting dalam UMKM.  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita> Kementerian Koordinator Bidang  
Perekonomian dan Republik. (2021). Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di  
Masa Pandemi - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.  
Siaran Pers Hm.4.6/88/Set.M.Ekon.3/04/2021, 1.  
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi> Kementerian Perdagangan. (2013). Analisis Peran Lembaga  
Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM. Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam  
Negeri, 90. Litriani, E. (2018). Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan  
Usaha Nasabah Pada Pt.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang. I-Finance: A Research  
Journal on Islamic Finance, 3(2), 123. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v3i2.1448>  
Maesaroh. (2021). Perempuan Kuasai Bisnis UMKM Indonesia, Bantuan Dana Paling  
Dibutuhkan. <https://katadata.co.id/maesaroh/berita/615be9afc5577> Marthalina. (2018).  
Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  
(UMKM) di Indonesia. Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan, 3(1), 59–76.  
PRAKARSA. (2020). Dampak Covid19 Terhadap Umkm Perempuan (Issue November).  
Priminingtyas, D. (2010). Peran Perempuan Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro  
Kecil Menengah (UMKM). 1–7.  
<http://dinanovia.lecture.ub.ac.id/files/2013/10/Paper-Loknas-Gender-UKM.pdf>  
Rahmadina, R., & Muin, R. (2020). Pengaruh Program Pnm Mekaar Terhadap Pendapatan  
Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian. J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi  
Syariah Dan Budaya Islam, 5(1), 74. <https://doi.org/10.35329/jalif.v5i1.1788> TNP2K, L.

D. F. E. B. (2020). Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  
(UMKM). Tulus T.H., T. (2009). Usaha Kecil Dan Menengah; Industri Kecil Dan Menengah.  
Penerbit Ghalia Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008,  
(2008). Wicaksono, L. M. S., Chrispur, N., & Hartanto, A. D. (2020). Perbedaan  
Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Kredit: Studi Kasus Sentra  
Pedagang Bakso di Kelurahan Ciptomulyo, Kota Malang. Journal of Regional Economics  
Indonesia, 1(1). <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i1.4762>

INTERNET SOURCES:

-----